



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 495 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAKSANAAN ADIPURA  
TAHUN 2023-2024

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Solok yang bersih, hijau teduh, indah dan berkelanjutan, sehingga Kota Solok kembali meraih Adipura perlu dibentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Adipura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura Tahun 2023–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah / Wakil Pengarah, bertugas:  
Membina dan mengarahkan Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura dalam menciptakan kota yang bersih, teduh





dan ramah lingkungan.

b. Penanggung Jawab, bertugas:

bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan dan operasional kerja Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura.

c. Ketua Tim/wakil, bertugas:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
2. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas masing-masing koordinator, sekretaris dan anggota;
3. mengkonsultasikan hasil pertemuan Tim terpadu dan hasil pemantauan lapangan dengan penanggungjawab; dan
4. bertanggungjawab terhadap kinerja dan operasional Tim Kelompok Terpadu kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris/wakil, bertugas:

1. melakukan konsultasi dan koordinasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura bersama Ketua Tim dan Penanggungjawab;
2. menyiapkan segala administrasi Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura dan bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan bahan untuk keperluan kegiatan Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura; dan
3. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas sekretariat.

e. Koordinator, bertugas:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil kinerja masing-masing kelompok dengan Ketua Tim; dan
2. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok.

- f. Anggota bidang Operasional Fisik Lapangan, bertugas:
1. mengkonsultasikan dan melaporkan seluruh pelaksanaan operasional fisik lapangan dengan koordinator;
  2. bertanggungjawab atas kebersihan area, drainase riol, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemilahan sampah, kegiatan pengomposan dan kriteria fisik lainnya yang menjadi objek pemantauan Adipura pada:
    - a) permukiman dan lokasi Proklim;
    - b) jalan arteri dan kolektor;
    - c) pasar, pertokoan dan minimarket;
    - d) perkantoran, hotel dan restoran;
    - e) sekolah;
    - f) Rumah Sakit dan Puskesmas;
    - g) terminal bus/angkot;
    - h) hutan kota dan taman kota ;
    - i) saluran terbuka dan sungai;
    - j) fasilitas pengolahan sampah organik dan anorganik;
    - k) objek wisata;
    - l) tempat ibadah; dan
    - m) Tempat Pengolahan Akhir (TPA).
  3. menyiapkan sarana dan kelengkapan pendukung sesuai kriteria penilaian pada objek pemantauan Adipura; dan
  4. mendistribusikan kelengkapan dan sarana persampahan, pohon pelindung/tanaman peneduh dan sarana lainnya dilapangan pada objek pemantauan Adipura.
- g. Anggota bidang Operasional Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian, bertugas:
1. mengkonsultasikan dan melaporkan seluruh pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan dan pengendalian lapangan dengan koordinator;



2. melakukan penertiban pembuangan sampah dan limbah oleh masyarakat dan industri;
3. melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan parkir pada fasilitas umum;
4. melakukan pengawasan dan penertiban ternak lepas, jemuran kain dan jemuran padi di fasilitas umum; dan
5. mengawasi pemasangan spanduk, iklan, papan merek dan baliho yang sembarangan pada fasilitas umum dan pusat utama perkotaan.

h. Anggota bidang Pengembangan, Pembinaan dan Penyuluhan, bertugas:

1. mengkonsultasikan dan melaporkan seluruh pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dengan koordinator;
2. melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pada masing-masing wilayah binaan dan masyarakat melalui pengumuman, himbauan, spanduk, ceramah dan penyuluhan;
3. menyebarkan informasi pengelolaan sampah yang baik, menjaga kebersihan lingkungan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau melalui media informasi baik papan informasi, baliho, spanduk, media cetak dan media sosial pada wilayah masing-masing;
4. mengembangkan inovasi, potensi dan pemanfaatan sampah serta peningkatan fungsi sosial Ruang Terbuka Hijau guna menunjang pembangunan lingkungan hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
5. mengembangkan potensi masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menggerakkan dan membina masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama Camat dan Lurah se-Kota Solok.



i. Sekretariat, bertugas :


1. mengkonsultasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada koordinator; dan
2. mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan Tim Terpadu Adipura Kota Solok dari masing-masing kelompok.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 29 September 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

✓



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 495 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
TERPADU ADIPURA  
TAHUN 2023-2024.

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Walikota Solok	Pengarah	
2	Wakil Walikota Solok	Wakil Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kota solok	Penanggung Jawab	
4	Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Kota Solok	Ketua Tim	
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Sekretaris	
<b><i>Bidang Operasional Fisik Lapangan</i></b>			
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok	Koordinator	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok	Anggota	
8	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota	
9	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota	
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota	
11	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota	
12	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota	
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
14	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
15	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota	
16	Camat Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Anggota	
17	Camat Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Anggota	

5	
---	--



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
18	Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
19	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
21	Kepala UPT Laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
<b><i>Bidang Operasional, Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian</i></b>			
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Solok	Koordinator	
23	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Solok	Anggota	
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok	Anggota	
25	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok	Anggota	
26	Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
27	Kepala Bidang Jalan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok	Anggota	
28	Kepala Bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota	
29	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok	Anggota	
30	Kepala Bidang Sarana Prasarana Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota	
31	Kepala Bidang Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota	
32	Kepala UPTD Terminal Bareh Solok		
33	KTU UPT Laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan	Anggota	
34	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	

4



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
<b>Bidang Pengembangan Pembinaan dan Penyuluhan</b>			
35	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok	Koordinator	
36	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok	Anggota	
37	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota	
38	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota	
39	Kepala Bagian Humas Kota Solok	Anggota	
40	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Solok	Anggota	
41	Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota	
42	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota	
43	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
<b>Sekretariat</b>			
44	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Koordinator	
45	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang P3LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Wakil Koordinator	
46	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
47	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	
48	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota	

WALI KOTA SOLOK,   
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok  
Kode Pos: 27325 Telepon: (0755) 23616,  
Laman <https://dlh-info.solokkota.go.id>, Pos-el: [dlhkotasolok2020@gmail.com](mailto:dlhkotasolok2020@gmail.com)

Solok, 11 Oktober 2023

Nomor : 600.4.1 / 308 / DLH-2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penandatanganan Keputusan

Kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Melalui, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota  
Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : 1. Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Objek Pemantauan Adipura Tahun 2023 - 2024;  
2. Keputusan Walikota Solok tentang Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura Tahun 2023-2024.

Lampiran : 2 (dua) berkas

Catatan 1. Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan  
2. untuk mewujudkan Kota Solok kembali meraih Adipura perlu ditetapkan Objek Pemantauan Adipura dan Tim Terpadu Pelaksanaan Adipura Tahun 2023-2024;

Untuk Mohon : Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disposisi Pimpinan :



KEPALA,

EDRIZAL, SH, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720824 199703 1 003